

## **PENJATUHAN PIDANA UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh : Nastiti Rahajeng Putri, S.H., M.H. \*)

### **Abstract**

*Corruption has resulted in poverty, so that the perpetrators of corruption should be subject to criminal restitution payments. For the purpose of the criminal restitution is to criminalize the corrupt severe as possible so that they deterrent and to frighten others from committing corruption. Another aim is to restore the state's money lost to corruption. This thinking is in line with the definition of corruption. According to the law, one of the elements of corruption (Corruption) is their actions that "harm the country". Given these elements, then every event of corruption inevitably arise in the state financial losses*

*The formulation of the problem as well as a boundary problem is how to write a basic consideration of judges in imposing criminal restitution.*

*Writing this law is based on the normative juridical method, a method / procedure used to solve the problem with studies of secondary data, which emphasizes its focus on positive law. The goals to be achieved is to answer the problem formulation writing*

*Based on the survey results revealed that the judge should have consideration before the verdict. Based on the findings, the authors conclude that the basis for consideration of the judge dropped the criminal restitution in corruption cases are more likely in a legal ground because the judge can convict compensation if the defendant has been proven legally and guilty of the crime of corruption is harming state finances so that the objective principal criminal punishment is meant to be able to restore the country's finances. While the sociological reasons only affect criminal punishment subsidiary of Payment of Substitute as they relate to combine law enforcement written by exploring the value of justice.*

*Keywords : Criminal Money Substitute, Decision Basic Imposition.*

### **Abstrak**

Korupsi telah mengakibatkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana pembayaran uang pengganti. Untuk itu tujuan adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat korupsi. Pemikiran ini sejalan dengan definisi tindak pidana korupsi. Menurut undang-undang, salah satu unsur tindak pidana korupsi (tipikor) adalah adanya tindakan yang "merugikan negara". Dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadi suatu korupsi pasti timbul kerugian pada keuangan negara.

---

\*) Dosen Universitas Diponegoro

Rumusan Permasalahan sekaligus menjadi batasan masalah penulisan ini ialah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti.

Penulisan hukum ini didasarkan pada metode yuridis normatif, suatu cara/prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan penelitian terhadap data sekunder, yang fokus perhatiannya menekankan pada hukum positif. Adapun tujuan yang hendak dicapai ialah menjawab rumusan masalah penulisan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi lebih cenderung pada alasan yuridis sebab hakim dapat menjatuhkan pidana uang pengganti apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sehingga tujuan pokok penjatuhan pidana tersebut dimaksudkan agar dapat memulihkan keuangan negara. Sedangkan alasan sosiologis hanya berpengaruh terhadap penjatuhan pidana subsidi dari Pembayaran Uang Pengganti karena terkait untuk memadukan penegakkan hukum tertulis dengan menggali nilai keadilan masyarakat.

Kata kunci : Pidana Uang Pengganti, Dasar Penjatuhan Putusan.

## **I. Pendahuluan**

### **a. Latar Belakang**

Korupsi telah mengakibatkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana pembayaran uang pengganti. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara dan perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional.

Untuk itu tujuan adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat korupsi. Pemikiran ini sejalan dengan definisi tindak pidana korupsi. Menurut undang-undang, salah satu unsur tindak pidana korupsi (tipikor) adalah adanya tindakan yang “merugikan negara”. Dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadi suatu korupsi pasti timbul kerugian pada keuangan negara.

Terhadap kerugian negara ini, pembuat Undang-undang korupsi baik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi, melalui pidana tambahan uang pengganti.

Menurut kedua undang-undang korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim untuk negara selain barang sitaan, Undang-undang korupsi juga mengatur pidana tambahan salah satunya adalah pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari pengembalian keuangan negara.

Salah satu cara untuk mengembalikan kerugian negara yang hilang tersebut adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini telah memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti dari beberapa terpidana yang telah ditetapkan jumlah pembayaran uang penggantian.

Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi.

Adapun pengertian pidana pembayaran uang pengganti dapat ditarik dari Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. Untuk dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah “harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi” jangan hanya ditafsirkan harta benda yang masih dikuasai oleh terpidana pada saat jatuhnya putusan pengadilan tetapi juga “harta benda hasil korupsi pada waktu pembacaan putusan sudah dialihkan terdakwa kepada orang lain”.

Pada prakteknya, putusan pidana pembayaran uang pengganti bervariasi besarnya yang dapat disebabkan beberapa faktor antara lain seperti hakim memiliki perhitungan tersendiri, sebagian hasil korupsi sudah dikembalikan atau tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga pidana pembayaran uang pengganti dibebankan bersama-sama.

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam dengan menuangkannya dalam suatu penelitian hukum dengan judul : “Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”

b. Metode Penelitian;

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan penggunaan bahan hukum dalam penelitian ini, maka pengumpulan bahan tersebut dapat dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen yang berkaitan dan juga dapat pula berasal dari internet serta ditambah wawancara. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan.

## II. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Pidana

Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang disengaja ditimpakan kepada orang. Menetapkan hukuman untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga menyangkut hukum perdata maupun lainnya. Oleh karena itu pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat yang khas. (Barda Nawawi ,1998 :52).

Istilah pidana adalah terjemahan kata “*straf*” di samping pidana, “*Straf*” juga lazim diterjemahkan dengan hukuman. Menurut Moeljatno, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata “*straf*”.

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana sebagai berikut :

- 1) Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atau delik, ini berwujud nestapa yang sengaja ditimpakan kepada pembuat delik tersebut.
- 2) Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

- 3) Simons, pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah diakibatkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.
- 4) Van Hammel, pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggarnya, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan negara.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan ( pihak yang berwenang).
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

### **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berkaitan dengan tinjauan secara praktis yang dikemukakan dalam pertimbangan hakim tersebut diatas, penulis dapat menganalisa berdasarkan kajian teori yang penulis dapat sebelumnya, sebagai berikut:

#### **a. Ditinjau dari asas kebebasan hakim**

Kebebasan hakim ini diatur secara tersurat dalam Bab IX Pasal 24 dan 25 setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah menjadi jaminan kebebasan hakim atau kebebasan peradilan di Indonesia.

Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukumnya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya.

Kebebasan hakim mutlak diperlukan, terutama dalam menjamin terpenuhinya rasa keadilan pihak yang berperkara juga memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kebebasan hakim terikat pada hukum sehingga

kebebasan hakim juga ada batasnya, hakim tidak bisa berbuat sewenang-wenang terhadap perkara yang diperiksanya. Jadi, kebebasan hakim merupakan kebebasan hakim yang bertanggung jawab.

Aktivitas tersebut dapat dicerminkan dalam Hukum Acara Pidana, dimana Hakim itu harus berusaha mencari dan menemukan, kebenaran maksud dari suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada seorang terdakwa merupakan hasil final dari suatu putusan pengadilan. Dalam menjatuhkan suatu putusan hakim selalu memiliki pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis, filosofis, maupun sosiologis. Pertimbangan-pertimbangan tersebut merupakan kewenangan hakim dalam kompetensinya sebagai Kekuasaan Kehakiman yang merdeka (*Independent Judiciary*). Hal tersebut sesuai dengan tinjauan secara teori sebagaimana tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Dalam melaksanakan tugasnya hakim, sebagai kekuasaan yang merdeka harus bebas dari segala campur tangan pihak manapun juga, baik intern maupun ekstrem sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan putusan yang seadil-adilnya.

b. Ditinjau dari hakim bersifat aktif

Dalam menjalankan tugasnya hakim berusaha mencari kebenaran materiil dengan cara melakukan pembuktian fakta-fakta di persidangan. Yang dimaksud pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Membuktikan sama dengan memberi, memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Hakim selaku pimpinan sidang harus aktif memimpin jalannya persidangan sehingga berjalan lancar. Hakimlah yang menentukan pemanggilan,

menetapkan hari persidangan serta memerintahkan supaya alat-alat bukti yang diperlukan disampaikan dalam persidangan. Hakim juga berwenang memberikan nasihat, mengupayakan perdamaian, menunjukkan upaya-upaya hukum dan memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang berperkara. Tugas tersebut sesuai dengan amanat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa seorang hakim membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

c. Ditinjau dari asas objektivitas

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ada beberapa pasal yang menjamin keobyektifan hakim, yaitu :

- 1) Ketentuan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “ Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- 2) Ketentuan Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
- 3) Ketentuan Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;
- 4) Ketentuan Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa Sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain;
- 5) Ketentuan Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia;
- 6) Ketentuan Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;
- 7) Ketentuan Pasal 14 ayat (3) disebutkan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;

- 8) Ketentuan Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa menyebutkan bahwa semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
- 9) Ketentuan Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam Pertimbangan hakim pada saat penjatuhan putusan telah dijelaskan apa yang dimaksud “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang” secara terpisah yaitu :

- 1) Mengadili menurut hukum adalah asas dalam menyelenggarakan peradilan, walaupun dapat diperluas pada misalnya keputusan administrasi negara, tetapi secara asasi hanya berlaku untuk menyelenggarakan peradilan. Dalam proses peradilan hakim wajib mengadili menurut hukum, suatu peradilan yang dilakukan tidak menurut hukum adalah batal demi hukum (*null and void van rechtswege nietig*).
- 2) Konsep “tidak membeda-bedakan orang”, tidak hanya berlaku untuk menyelenggarakan peradilan melainkan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pembuat undang-undang secara asasi tidak boleh membuat undang-undang yang membeda-bedakan orang, penyelenggara negara dalam member pelayanan dan menetapkan keputusan juga tidak boleh membeda-bedakan orang. Penyimpangan azas tidak membeda-bedakan orang dapat dibenarkan walaupun atas dasar yang sangat terbatas yaitu apabila secara nyata ditunjukkan (*clean evidence*) membeda-bedakan orang yang mempunyai tujuan demi suatu keadilan dan manfaat bagi yang dibedakan. Terkait hal tersebut menunjukkan hakim telah melaksanakan asas obyektivitas dalam proses persidangan, dimana hakim melaksanakan fungsi sebagai lembaga independen dengan memperhatikan asas obyektivitas.



d. Ditinjau dari putusan disertai alasan

Pembuktian adalah unsur pokok dalam acara pidana karena dari sini putusan dihasilkan. Pemeriksaan sidang pengadilan yang didalamnya ada pembuktian dilakukan secara nyata oleh penuntut umum sesuai dengan surat dakwaannya. Apabila terdakwa didakwa merugikan keuangan negara maka kerugian keuangan negara itu harus dapat dibuktikan oleh penuntut umum. Jika terbukti maka terdakwa dapat dijatuhi pidana uang pengganti. Putusan ini terjadi karena dalam pertimbangannya hakim selalu mendasarkan putusannya dengan fakta-fakta dalam persidangan sesuai pembuktian yang dilakukan penuntut umum maupun penasehat hukum.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **a. Kesimpulan**

Tujuan Pidana dalam pemberantasan korupsi yang diatur dalam UU Pemberantasan Korupsi disamping menimbulkan efek jera, juga untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang timbul akibat adanya tindak pidana korupsi. Untuk memulihkan kerugian keuangan negara tersebut, UU Pemberantasan Korupsi telah menyediakan instrumen pidana berupa Pembayaran Uang Pengganti (PUP).

Berkaitan dengan tinjauan secara praktis yang dikemukakan dalam hasil Penelitian dan Pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari asas kebebasan hakim, kebebasan hakim mutlak diperlukan, terutama dalam menjamin terpenuhinya rasa keadilan pihak yang berperkara juga memenuhi rasa keadilan masyarakat.  
Ditinjau dari hakim bersifat aktif
- 2) Ditinjau dari asas objektivitas, Pertimbangan hakim pada saat penjatuhan putusan dalam "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang" secara terpisah.

##### **b. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang diberikan sebagai berikut :

- 1) Perlu adanya perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena di dalam undang-undang tersebut hanya merumuskan pengaturan mengenai pidana uang pengganti.
- 2) Perlu adanya Perubahan Undang-Undang Kekuasaan kehakiman dalam poin pedoman penerapan pidana tambahan yang tidak tercantum dalam KUHP, seperti pidana uang pengganti.

## Daftar Pustaka

### a. Buku

- Adji, Indriyanto Seno, 2001, *Arah Sistem Peradilan (Pidana) Terpadu Indonesia (Suatu Tinjauan Pengawasan Aplikatif dan Praktek)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Agung, Nanda D, 2003, *Masalah Kebebasan hakim Dalam Menangani suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi, 2003, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam kaitannya dengan Pembaharuan Kejaksaan", Makalah pada Forum dengar Publik: Pembaharuan Kejaksaan, diselenggarakan oleh KHN, Kejaksaan Agung dan Partnership for Governance Reform in Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Komisi Anti Korupsi di Luar Negeri (Deskripsi Singapura, Hongkong, Thailand, Madagascar, Zambia, Kenya dan Tanzania)*, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Yasrif Watampoe.
- Laila, Efi K, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta, Solusi Publishing.
- Lexy, Moleong, J, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Loqman, Loebby, 2002, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Datacom.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

- Mertokusumo, Soedikno, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Undip.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung, PT. Alumni
- \_\_\_\_\_, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Arah Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, The Habibie Center.
- Oemar Seno A, 1984, *Hukum-Hakim Pidana*, Jakarta, Erlangga.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta, PT. Bina Aksara.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Reksodiptro, Mardjono, 2001, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.

### **Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman